



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1158, 2019

KEMEN-ATR. Organisasi. Tata Kerja Kementerian Agraria. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setjen terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;

- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Biro Hukum;
 - e. Biro Hubungan Masyarakat;
 - f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Keenam dalam BAB III SETJEN diubah sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Biro Hukum

3. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

4. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

5. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan I;
 - b. Bagian Perundang-undangan II;
 - c. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Bagian Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen I, Ditjen IV dan Ditjen VI, Pusat-Pusat, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

7. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
8. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Bagian Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IA;
 - b. Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IB; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
9. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Setjen, Itjen dan Pusat-Pusat.
- (2) Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Ditjen I, Ditjen IV dan Ditjen VI.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

10. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Bagian Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V dan Ditjen VII.

11. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bidang Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyiapan koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama.
12. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Bagian Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IIA; dan
 - b. Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IIB.
13. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Ditjen II dan Ditjen V.
- (2) Subbagian Penyusunan Perundang-undangan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Ditjen III dan Ditjen VII.

14. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

15. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum;

- b. penyiapan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum;
 - c. penyiapan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyiapan pengelolaan Jaringan Informasi Hukum.
16. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Bidang Advokasi dan Dokumentasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Wilayah I;
 - b. Subbagian Advokasi Hukum Wilayah II; dan
 - c. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
17. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum, dan pelayanan advokasi hukum di Ditjen I, Ditjen II, Ditjen III, Ditjen IV, Ditjen V, Ditjen VI, Ditjen VII dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum, dan pelayanan advokasi hukum di Setjen, Itjen dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan Jaringan Informasi Hukum.

18. Bagian Ketujuh dalam BAB III SETJEN diubah sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat

19. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberitaan, hubungan antar lembaga, informasi publik, keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

20. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberitaan, hubungan antar lembaga, pers dan media massa serta pengelolaan media center;
- b. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan penerangan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Kementerian; dan
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi, dan keprotokolan Menteri/Kepala, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus.
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

21. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Bagian Informasi Publik;
- c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pemberitaan, hubungan antar lembaga, pers dan media massa serta pengelolaan media center, pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan penerangan kepada masyarakat.

23. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. peliputan, pendokumentasian, pemberitaan serta pengelolaan media center;
- b. pelaksanaan hubungan antar lembaga, pers dan media massa, serta memantau, menghimpun dan mengevaluasi berita;
- c. penyelenggaraan penerbitan majalah, pembuatan buku, brosur, kalender dan publikasi cetak lainnya;
- d. penyiapan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi publik; dan
- e. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan penerangan kepada masyarakat di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

24. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Media Center;
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Subbagian Pengaduan Masyarakat.

25. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Media Center mempunyai tugas melakukan penyiapan hubungan dengan pers dan media massa, pendokumentasian kegiatan Menteri dan Pimpinan dan pengelolaan media center.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan hubungan antar lembaga serta melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi dan evaluasi komunikasi publik.
- (3) Subbagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat dan

penerangan kepada masyarakat di bidang agraria/
pertanahan dan tata ruang.

26. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Bagian Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

27. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelayanan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi publik Kementerian;
- c. pengolahan, dokumentasi dan penyebarluasan informasi publik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

28. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Bagian Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Informasi Publik;
- b. Subbagian Pengolahan dan Dokumentasi Informasi Publik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

29. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Subbagian Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (2) Subbagian Pengolahan dan Dokumentasi Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengolahan, dokumentasi dan penyebarluasan informasi publik.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

30. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, dan keprotokolan Menteri/Kepala, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus.

31. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan tata usaha Menteri/Kepala, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
- b. penyiapan urusan keprotokolan bagi kegiatan Menteri/Kepala, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus; dan
- c. penyiapan dan penyusunan jadwal kegiatan Menteri/Kepala, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus.

32. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- d. Subbagian Protokol.

33. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli dan Staf Khusus.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan bagi Menteri/Kepala, Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus.

34. Diantara ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Biro Umum dan Layanan Pengadaan

35. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Biro Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sarana, prasarana dan layanan pengadaan, pemeliharaan fasilitas kantor, dan urusan tata usaha persuratan serta kearsipan.

36. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, perencanaan, pengelolaan, pembinaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan sarana dan prasarana serta urusan dalam, inventarisasi dan pemeliharaan gedung, pengelolaan kendaraan dinas, dan urusan pengamanan Menteri/Kepala dan pimpinan, serta urusan pengamanan dalam;
- b. penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi urusan tata usaha pelayanan tata naskah dinas, pengelolaan kearsipan/warkah pertanahan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria urusan Tata Persuratan meliputi tata usaha pelayanan tata naskah dinas dan penyelenggaraan loket pelayanan.

37. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Biro Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Bagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

38. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Bagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi urusan tata usaha pelayanan tata naskah dinas, pengelolaan kearsipan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

39. Diantara Ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 99A sampai dengan Pasal 99K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Persuratan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria urusan Tata Persuratan meliputi tata usaha pelayanan tata naskah dinas, penyelenggaraan loket pelayanan, di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program dan kegiatan pelayanan pertanahan, pengelolaan naskah dinas dan pengelolaan arsip/warkah pertanahan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penataan kearsipan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. penyusunan jadwal retensi arsip pertanahan dan penyusutan arsip; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja tata persuratan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 99B

Bagian Persuratan dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;

- b. Subbagian Kearsipan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 99C

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pelayanan tata naskah dinas.
- (2) Subbagian Tata Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kearsipan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 99D

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, pengelolaan, pembinaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan sarana dan prasarana urusan dalam, inventarisasi dan pemeliharaan gedung, pengelolaan kendaraan dinas, dan urusan pengamanan Menteri/Kepala dan pimpinan, serta urusan pengamanan dalam.

Pasal 99E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99D, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam, urusan pengamanan Menteri/Kepala dan pimpinan, serta urusan pengamanan dalam;
- b. pelaksanaan pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Setjen, koordinasi kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana, serta monitoring dan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian; dan
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan gedung serta pengelolaan kendaraan dinas.

Pasal 99F

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 99G

- (1) Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan bertugas melakukan urusan dalam, urusan pengamanan Menteri dan pimpinan, serta urusan pengamanan dalam di lingkungan kantor Kementerian.
- (2) Subbagian Perlengkapan bertugas melakukan penyiapan bahan analisis perencanaan, kebijakan, kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Setjen, koordinasi kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana, monitoring, pembangunan dan renovasi/rehabilitasi gedung, serta pembinaan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Pemeliharaan bertugas melakukan inventarisasi dan pemeliharaan gedung, pengelolaan kendaraan dinas, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian.

Pasal 99H

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 99I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99H, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan Barang/Jasa;

- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- c. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 99J

Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan PBJ; dan
- b. Subbagian Pengelolaan LPSE.

Pasal 99K

- (1) Subbagian Pengelolaan PBJ mempunyai tugas mengelola, mengaudit, memantau dan mengevaluasi pengadaan barang/jasa serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis.
 - (2) Subbagian Pengelolaan LPSE mempunyai tugas mengelola dan memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis.
40. Diantara ketentuan Pasal 740A dan Pasal 741 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 740B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 740B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

41. Bagan Organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan pada Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diubah menjadi Bagan Organisasi Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ORGANISASI
BIRO HUKUM



BAGAN ORGANISASI
BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL